

**ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2025 BERDASARKAN DATA BADAN PUSAT
STATISTIK**

Laporan Akhir

**Oleh
ATHIRAH SALSABILA
2361051001**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT KECAMATAN TAHUN 2025 BERDASARKAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK

Oleh
ATHIRAH SALSABILA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber penerimaan daerah, sementara pencapaian target PBB di Kota Bandar Lampung tahun 2025 belum merata antar kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencapaian target dan realisasi PBB Kota Bandar Lampung, membandingkan pencapaian menurut kecamatan, serta mengidentifikasi kecamatan dengan capaian tertinggi dan terendah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target penerimaan PBB dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target PBB Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar Rp219.999.999.996, sedangkan realisasinya sebesar Rp95.583.851.832, dengan tingkat pencapaian 43,45% dan termasuk kategori tidak efektif. Kecamatan dengan pencapaian tertinggi adalah Kedaton sebesar 116,40%, sedangkan terendah adalah Teluk Betung Barat sebesar 16,51%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan PBB Kota Bandar Lampung tahun 2025 belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pemungutan, penagihan, dan penetapan target berdasarkan potensi masing-masing kecamatan.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, target, realisasi, pencapaian, kecamatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ACHIEVEMENT OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) TARGETS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG BY DISTRICT IN 2025 BASED ON DATA FROM THE CENTRAL STATISTICS AGENCY

By
ATHIRAH SALSABILA

This research is driven by the importance of Land and Building Tax (PBB) as a source of regional revenue, while the achievement of PBB targets in Bandar Lampung City in 2025 has not been evenly distributed across districts. This study aims to analyze the level of achievement of Bandar Lampung City's PBB targets and realization, compare achievements by district, and identify the districts with the highest and lowest achievements. The method used is quantitative descriptive with secondary data from the Bandar Lampung City Central Statistics Agency. Analysis is conducted by comparing realization against PBB revenue targets in the form of percentages. The research results show that the PBB target for Bandar Lampung City in 2025 is Rp219,999,999,996, while the realization is Rp95,583,851,832, with an achievement level of 43.45% and categorized as ineffective. The district with the highest achievement is Kedaton at 116.40%, while the lowest is West Teluk Betung. while the lowest is West Teluk Betung at 16.51%. This study concludes that the acceptance of PBB in Bandar Lampung City in 2025 is not yet optimal, so an evaluation is needed regarding collection, billing, and target setting based on the potential of each district.

Keywords: *Land and Building Tax, target, realization, achievement, sub-district.*

**ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2025 BERDASARKAN DATA BADAN PUSAT
STATISTIK**

**OLEH
ATHIRAH SALSABILA**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

**Pada
Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

. Laporan Akhir

: ANALISIS PENCAPAIAN TARGET
DAN REALISASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2025
BERDASARKAN DATA BADAN
PUSAT STATISTIK

Nama Mahasiswa

: Athirah Salsabila

Nama Pokok Mahasiswa

: 2361051001

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Koordinator Program Studi

A stylized black ink signature of Dr. Tri Joko Prasetyo, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
NIP. 196204282000031001

A stylized black ink signature of Dr. Ratna Septiyanti, featuring a large 'R' and a long horizontal stroke.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D.



Sekretaris Penguji : Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof., Acc.



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 04 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT KECAMATAN TAHUN 2025 BERDASARKAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelas dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar lampung, 04 Juni 2026

Yang Memberi Pernyataan



Athirah Salsabila
Athirah Salsabila

NPM. 236105100

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Fransisca Anggraeni. Penulis dilahirkan di Rumbia, 20 Agustus 2005. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Totok Hariyanto dan Purwa Ningsih. Saat ini penulis berdomisili di Bandar Lampung, namun aslinya berasal dari Desa Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Nurul Huda, lulus pada 2011
2. MIN 5 Bandar Lampung, lulus pada 2017
3. SMPN 29 Bandar Lampung, lulus pada 2020
4. MAN 1 Bandar Lampung, lulus pada 2023

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pada 2023 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi DIII Perpajakan melalui Seleksi Mandiri Universitas Lampung jalur prestasi Baris-Berbaris.

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”.
(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“It's fine to fake it till you make it, till you Do, till it's True”
(Taylor Swift)

"There is nothing wasted in a prayer. Allah hears it, only the timing may be different from your hopes."
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan karunia serta hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Untuk Ayah dan Ibu tercinta,
dua insan yang tak pernah lelah menjadi rumah,
tempat aku kembali saat dunia terasa berat.

Ayah, terima kasih atas langkah-langkah kuat yang tak pernah berhenti,
atas kerja keras yang seringkali tak terucap, namun selalu terasa dalam setiap jalan
yang aku tempuh.

Ibu, terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, atas kasih yang selalu menguatkan, atas pelukan yang mampu menenangkan segala lelah dan ragu.

Karya sederhana ini mungkin tak sebanding dengan segala pengorbanan, tetes keringat, dan cinta yang telah kalian berikan. Namun biarlah ini menjadi saksi kecil bahwa setiap langkahku selalu membawa nama kalian di dalamnya.

Dan untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah kuat, meski sering kali harus sendiri, telah berjuang, meski lelah tak selalu bisa dihindari. Terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap melangkah walau perlahan, dan karena percaya bahwa semua ini akan bermakna. Teruslah tumbuh, teruslah berani, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “**Analisis Tingkat Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan Tahun 2025 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik**” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung, Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
3. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini..
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
5. Admin Sekretariat Prodi Diploma III Perpajakan Ibu Gustina, S.E yang senantiasa membantu penulis dan memberikan arahan untuk perkuliahan penulis.
6. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
7. Ayah dan Ibu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang

telah dilakukan untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi penulis. Meskipun Ayah tidak memiliki kesempatan untuk merasakan bangku perkuliahan, namun semangat juang dan motivasi yang Ayah berikan telah menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus melangkah hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang tulus yang senantiasa diberikan kepada penulis. Penulis juga berterima kasih atas kepercayaan penuh yang diberikan, tanpa adanya paksaan atau tekanan untuk menjadi yang terbaik, melainkan cukup menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Doa dan dukungan yang tidak pernah lelah diberikan menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menemani setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

8. Ayuk Eka, Ayuk Pia, Kak Ade Terima Kasih atas segala dukungan finansial, nasihat serta motivasi berharga yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih untuk segala bentuk perhatian dan pengertian yang telah diberikan.
9. Adellia Stifani, Terima Kasih telah menjadi sahabat sejak SD yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis. Terima Kasih juga sudah menjadi tempat bercerita untuk berbagi dalam suka maupun duka dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan serta diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan perkuliahan saat ini.
10. Teruntuk Sahabat sejak SMP Uci, Dita, Gustin, Jolanda. Terima kasih atas canda tawa, kebersamaan, suka duka, serta energi menyenangkan yang selalu kalian hadirkan. Kehadiran kalian membuat penulis merasa nyaman dan bersyukur karena dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang tulus. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah.
11. Teman sedari MAN Nataya, Nayla, Dwi, Aulia, Intan. Terima Kasih atas doa, motivasi dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan laporan akhir. Semangat dan sukses untuk kalian semua semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan

perkuliahan saat ini.

12. Teruntuk “Bidadari Syurga” Nailah, Rahma, Euis, Nia, Riska, dan Alya. Terima Kasih telah hadir dan kebersamaan penulis selama tiga tahun masa perkuliahan ini kalian sudah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan laporan akhir ini, kalianlah orang-orang di balik layar yang banyak membantu penulis untuk tetap kuat, bertahan, dan mencapai titik ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah SWT dan persahabatan ini tetap terjaga, tidak hanya selama masa perkuliahan, tetapi juga dalam perjalanan hidup kita ke depannya.
13. Kepada seluruh pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Terimakasih telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan praktik kerja lapangan (PKL).
14. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2023, Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga segala perjuangan yang telah dilalui menjadi kenangan baik, dan semoga kita semua diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam meraih cita-cita masing-masing.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026

Penulis

Athirah Salsabila

2361051001

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Manfaat Penulisan	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
2.1 Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Terbaru	6
2.2 Pengertian Pajak	6
2.3 Fungsi Pajak	7
2.4 Pengelompokan Pajak	9
2.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	12
2.8 Pajak Daerah	13
2.8.1 Jenis Jenis Pajak Daerah.....	14
2.8.2 Tarif Pajak	15

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.9.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.9.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.9.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.9.4 Dasar Pengenaan, dan Tarif PBB-P2 di Kota Bandar Lampung	20
2.9.5 Penetapan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung.....	21
2.9.6 Rumus dan Contoh Perhitungan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung	22
2.9.7 Penagihan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung	23
2.10 Indikator Pencapaian Target PBB-P2.....	24
BAB III METODE PENULISAN	26
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis Data Penelitian	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Objek Kerja Praktik	28
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	28
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	28
3.4.3 Profil Singkat Perusahaan	28
3.4.4 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS)	29
3.4.5 Visi dan Misi Perusahaan.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Analisis Tingkat Pencapaian Target PBB Kota Bandar Lampung	35
4.2 Analisis Tingkat Pencapaian Target PBB Menurut Kecamatan	35
4.2.1 Analisis Penurunan Tingkat Pencapaian PBB Tahun 2024–2025 ...	39
4.3 Kecamatan dengan Pencapaian Tertinggi dan Terendah	41
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rasio Kriteria Efektivitas.....	22
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025.....	30
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024.....	37
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Badan Pusat Statistik.....	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2023, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Berbagai bentuk pelanggaran di bidang perpajakan masih ditemukan dan berimplikasi pada potensi kerugian keuangan negara. Selain itu, Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Mumek & Wasis, 2022)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian ini, istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merujuk pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur penerimaan daerah karena memiliki basis objek pajak yang relatif luas dan berkelanjutan.

Pencapaian target penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah serta kapasitas fiskal suatu wilayah.

Tingkat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menunjukkan sejauh mana potensi pajak yang ada mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Apabila realisasi penerimaan mendekati atau melampaui target yang ditetapkan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan kinerja pemungutan pajak yang baik. Sebaliknya, apabila realisasi berada jauh di bawah target, maka perlu untuk evaluasi terhadap strategi pengelolaan dan pemungutan pajak yang diterapkan.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat informasi mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Bandar Lampung tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak selalu merata di setiap kecamatan. Adanya perbedaan capaian antar kecamatan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam potensi objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta efektivitas administrasi pemungutan pajak yang dimiliki masing-masing wilayah kecamatan Kota Bandar Lampung.

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kecamatan mana yang memiliki tingkat pencapaian tinggi maupun rendah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai distribusi kinerja penerimaan pajak secara lebih spesifik dan terukur. Dengan adanya analisis berbasis wilayah, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data target pencapaian dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 akan dianalisis untuk menghitung tingkat pencapaian dalam bentuk persentase, kemudian dibandingkan antar kecamatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambar faktual mengenai kondisi penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan data statistik yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul tugas akhir “ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT KECAMATAN TAHUN 2025 BERDASARKAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK”. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi tingkat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut kecamatan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik?
2. Bagaimana tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2025?
3. Kecamatan mana yang memiliki tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi dan terendah di Kota Bandar Lampung tahun 2025?

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung
2. Untuk menganalisis tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung

3. Untuk mengidentifikasi kecamatan dengan tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi dan terendah di Kota Bandar Lampung tahun 2025.

1.3 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan Laporan Akhir dalam penelitian ini, penulis mengharapkan tercapainya beberapa manfaat sebagai berikut:

A. Teoritis/Akademis

Memberikan pemahaman mengenai analisis tingkat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai indikator kinerja pengelolaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi dan wawasan akademik dalam bidang perpajakan daerah, khususnya terkait analisis deskriptif kuantitatif mengenai target dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan data statistik resmi.

B. Praktis

A. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga mendukung perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah.

B. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan analisis pajak daerah, evaluasi pencapaian target pajak,, maupun kajian kinerja fiskal daerah berbasis wilayah.

C. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung menurut kecamatan, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya peran pajak dalam mendukung Pembangunan daerah serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Terbaru

2.1.1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Sistem perpajakan terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan Pembangunan terutama di Indonesia. Salah satu regulasi terbaru yang menjadi dasar reformasi perpajakan Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pembaruan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi. Dengan berbagai pembaruan yang diterapkan, Undang-Undang ini hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta terwujudnya system perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Melalui pembaruan UU HPP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, salah satunya provinsi Lampung. Keberhasilan pembaruan Undang-Undang ini akan bergantung pada partisipasi aktif dan kepatuhan dari semua wajib pajak, serta dukungan penuh dari pemerintah dan semua pihak terkait.

2.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007, Pajak Adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan itu definisi pajak menurut Mardiasmo (2024) mengemukakan bahwa pajak Adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2024) pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Fungsi Stabilitas, Fungsi Redistribusi Pendapatan. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara atau daerah, tetapi juga sebagai alat pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial Masyarakat. Berikut fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2024). Penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penyelenggaraan pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengarahkan perilaku masyarakat atau kegiatan ekonomi sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai Contoh:

- A. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- B. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di Masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

Dalam konteks pemerintah daerah, penerimaan pajak yang stabil akan membantu daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Apabila penerimaan pajak, termasuk PBB, dapat terealisasi sesuai target, maka pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih pasti untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Melalui fungsi ini, pajak tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat kepada negara atau daerah, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana umum lainnya.

2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardismo (2024) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai jenis-jenis pajak serta cara pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- A. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- B. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Menurut Sifatnya

- A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini Adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal padaobjek nya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- A. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak. Penerimaan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kebutuhan Pembangunan nasional Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB sektor Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

B. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pembangunan daerah, dan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

A. Pajak Provinsi : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB).

B. Pajak Kabupaten/Kota: pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardismo (2024) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, Hal Ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomia (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian Masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:
 - A. Bea Materai yang disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
 - B. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 - C. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (Orang Pribadi).

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Berikut Sistem Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2024) yaitu:

A. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

B. *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

C. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2024) Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan membayar pajak yang diakibatkan oleh

- A. Perkembangan intelektual dan moral Masyarakat
- B. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat
- C. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif mencakup semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak

Bentuknya antara lain:

- A. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- B. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.8 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022) adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2024) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, sebagai berikut:

- A. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.
- B. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya untuk

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- C. Badan, yakni sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, Yayasan dan masi banyak lagi organisasi lainnya.
- D. Subjek pajak, merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- E. Wajib pajak, merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.8.1 Jenis Jenis Pajak Daerah

Berikut jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penerimaan dari pajak provinsi digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- A. PKB;
- B. BBNKB;
- C. PAB;
- D. PBBKB;
- E. PAP;
- F. Pajak Rokok: dan
- G. Opsen Pajak MBLB.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Penerimaan dari pajak kabupaten/kota digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri :

- A. PBB-P2;
- B. BPHTB;
- C. PBJT;
- D. Pajak Reklame;
- E. PAT;
- F. Pajak MBLB;
- G. Pajak Sarang Burung Walet;
- H. Opsen PKB; dan
- I. Opsen BBNKB.

2.8.2 Tarif Pajak

Berikut tarif pajak daerah menurut Undang Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan untuk:

- A. Kendaraan Bermotor Pertama sebesar 1,2% (satu koma dua persen)
- B. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 12%o (dua belas persen).
4. Tarif Paajak Alat Berat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khususnya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Pribadi
6. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 20%(dua puluh persen)
12. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma tiga persen).
15. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%(lima persen).
16. Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan

2.9.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak kekayaan yang ditetapkan kepada individu atau badan hukum atas kepemilikan, penguasaan, maupun eksploitasi tanah atau bangunan yang bernilai ekonomi dan sosial (Bumi et al., 2025). penelitian ini, istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merujuk pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini berperan sebagai dalam mendanai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana untuk infrastruktur serta program pemerintah guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat material, artinya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan bendanya, yaitu bumi/tanah dan bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai (MZ & Amallia, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan.

Dalam penelitian ini, PBB yang dimaksud adalah PBB-P2 yang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, pembahasan mengenai PBB dalam penelitian ini difokuskan pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor bumi dan bangunan. Penerimaan tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan realisasi PBB menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini berperan sebagai dalam mendanai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana untuk infrastruktur serta program pemerintah guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat material, artinya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan bendanya, yaitu bumi/tanah dan bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai (MZ, Amallia, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan.

Dalam penelitian ini, PBB yang dimaksud adalah PBB-P2 yang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, pembahasan mengenai PBB dalam penelitian ini difokuskan pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor bumi dan bangunan. Penerimaan tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan realisasi PBB menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung

2.9.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 4 Ayat (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 4 Ayat (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- A. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah.
- B. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- C. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis.
- D. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- E. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- F. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- G. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis; dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

2.9.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1), subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan bahwa wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan dengan kriteria tersebut. Jadi, untuk Kota Bandar Lampung, subjek PBB-P2 dapat diidentifikasi dari pihak yang:

1. Mempunyai hak atas bumi/tanah
2. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.9.4 Dasar Pengenaan, dan Tarif PBB-P2 di Kota Bandar Lampung

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan melalui proses penilaian PBB-P2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 7 menunjukan tarif sebagai berikut:

- A. Tarif PBB-P2 di Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar 0,5%, sedangkan untuk objek PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan/atau ternak ditetapkan sebesar 0,2%.

2.9.5 Penetapan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung

Penetapan klasifikasi NJOP PBB-P2 sebagaimana terdapat pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Pasal 19 yaitu

1. Wali Kota menetapkan besarnya Pajak Terutang atas PBB-P2 dengan menggunakan SPPT.
2. Penetapan besaran Pajak Terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan NJOP yang ditetapkan melalui Penelitian SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
3. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
4. Klasifikasi dan ketentuan besarnya NJOP atas Bumi dan atas Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota.
5. Penetapan klasifikasi NJOP atas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan DBKB.
6. Dalam hal terdapat objek PBB-P2 yang NJOP per m² (meter persegi) nya lebih besar dari ketentuan NJOP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), NJOP yang lebih besar tersebut dapat ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
7. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk penghitungan besaran PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP, setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
8. Selain itu, besaran persentase NJOP untuk penghitungan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota, dengan mempertimbangkan:
 - A. Kenaikan NJOP hasil penilaian: Apabila hasil penilaian menunjukkan nilai tanah/bangunan naik, maka persentase dasar yang digunakan akan lebih besar.
 - B. Bentuk pemanfaatan objek pajak; Apabila bangunan yang dipakai untuk

usaha/komersial maka biasanya dinilai lebih tinggi daripada rumah tinggal biasa.

- C. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah: wilayah dibagi ke beberapa kelompok/zona nilai. Zona yang lebih mahal atau lebih strategis bisa diberi persentase lebih tinggi daripada zona yang nilainya lebih rendah.

2.9.6 Rumus dan Contoh Perhitungan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 8 menunjukkan Cara Perhitungan PBB-P2 sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2 Terutang} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times \text{Persentase NJOP} \times \text{Tarif}$$

Berikut contoh simulasi perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung

Seorang warga di Bandar Lampung memiliki:

$$\text{Luas tanah} = 150 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas bangunan} = 100 \text{ m}^2$$

Diketahui:

$$\text{NJOP tanah} = \text{Rp } 1.000.000/\text{m}^2$$

$$\text{NJOP bangunan} = \text{Rp } 1.500.000/\text{m}^2$$

$$\text{NJOPTKP} = \text{Rp } 10.000.000$$

$$\text{Persentase NJOP} = 30\%$$

$$\text{Tarif PBB-P2} = 0,5\%$$

Langkah Perhitungan:

$$\text{NJOP Bumi} : 150 \times 1.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$$

$$\text{NJOP Bangunan} : 100 \times 1.500.000 = \text{Rp } 150.000.000$$

$$\text{Total NJOP} : 300.000.000$$

$$\text{NJOP-NJOPTKP} : 300.000.000 - 10.000.000 = \text{Rp } 290.000.000$$

$$\text{Persentase NJOP} : 290.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 87.000.000$$

Tarif PBB-P2 : $87.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp } 435.000$

2.9.7 Penagihan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 26 & Pasal 27. Berikut pada Pasal 26 yaitu:

1. Wali Kota melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
2. Pajak Terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
4. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - A. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
 - B. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - C. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Terutang, Kepala Bapenda berwenang memberikan sanksi berupa penempelan stiker peringatan/sanksi atas objek PBB-P2.

Selanjutnya Penagihan PBB-P2 yang diatur pada Pasal 27 yaitu:

1. Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo STPD wajib pajak belum melakukan Pembayaran Pajak Terutang, maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran.
2. Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan dan wajib pajak belum melakukan Pembayaran setelah 21

(dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa.

3. Dalam hal Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan dan wajib pajak belum melakukan Pembayaran setelah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Surat Paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

2.10 Indikator Pencapaian Target PBB-P2

Indikator pencapaian target pajak bumi dan bangunan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja pemungutan pajak.

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian target Pajak bumi dan Bangunan adalah rasio efektivitas. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditentukan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi persentase efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak

Menurut (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Menghitung tingkat efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja berdasarkan rasio kriteria efektivitas dapat dilihat pada kriteria yang sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1 Rasio Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.54, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai 27 Februari 2026.

3.2 Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer Adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari sumber pertama di Lokasi Praktik Kerja Lapangan. Data ini dikumpulkan melalui pengamatan langsung (observasi) serta wawancara singkat atau diskusi dengan pegawai terkait untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap objek PKL.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam laporan ini berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis dan pembahasan karena bersifat resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini adalah:

1. Metode Wawancara

Metode ini adalah proses pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara penulis dengan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Adapun data yang diperoleh melalui metode wawancara meliputi informasi mengenai tanggal rilis publikasi data yang digunakan dalam penelitian serta struktur organisasi BPS Provinsi Lampung yang berkaitan dengan penyediaan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Metode Studi Dokumen

Metode studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen atau data tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandar Lampung menurut kecamatan tahun 2025 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah, PBB-P2, dan sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian.

3. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengutip berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah, teori-teori perpajakan dari buku referensi, serta data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan target dan realisasi PBB di Kota Bandar Lampung.

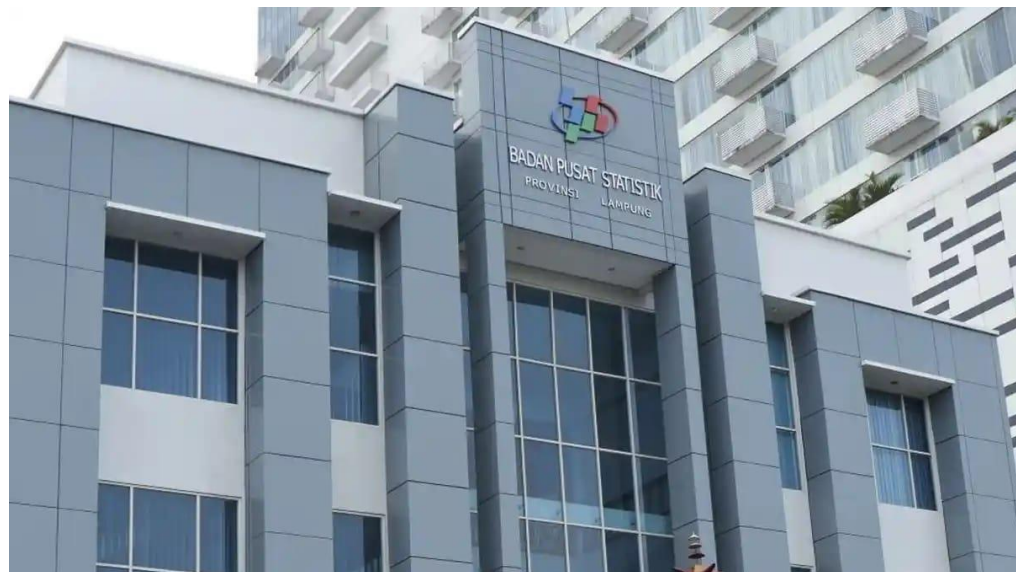
3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu kerja Praktik

Penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan pada Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi lampung yang bertempat Jl. Basuki Rahmat No. 54, Sumur Putri Kec. TelukBetung Selatan, Kota Bandar lampung, Lampung, 35212.

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari tahun 2026. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Statistik Provinsi Lampung, Bandar Lampung mengikuti jam kerja karyawan yaitu setiap hari Senin – Jumat yang setiap harinya dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Gambar 3.1 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

3.4.3 Profil Singkat Perusahaan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi Pembangunan daerah. Badan Pusat Statistik membangun konsep pelayanan dengan format Pelayanan Statistik Terpadu (PST), di mana pengguna data dapat memperoleh berbagai pelayanan dalam satu pintu.

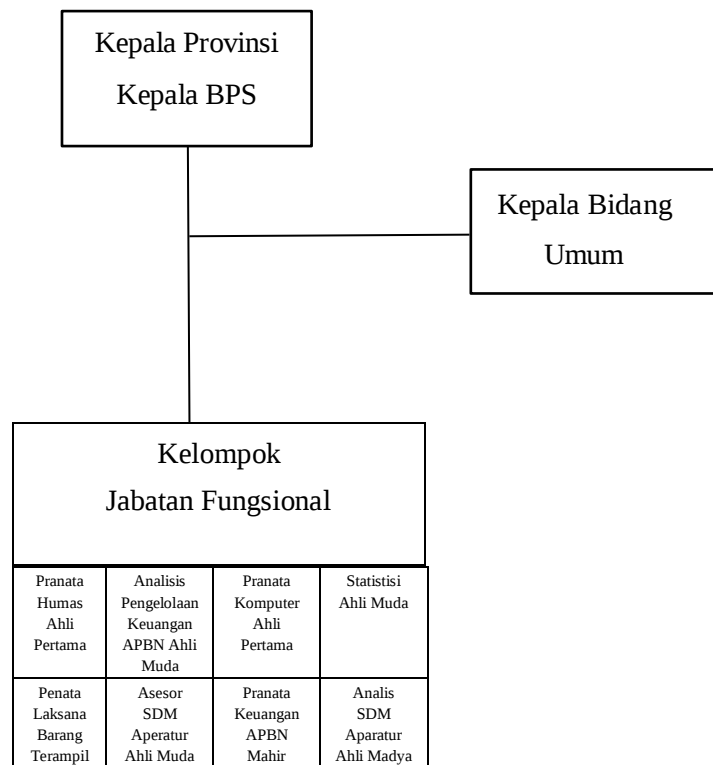
3.4.4 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS yang terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal BPS di daerah ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

Adapun susunan organisasi BPS Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Kepala
2. Bagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung

3.4.5 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi

“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

B. Misi

Visi dan misi Badan Pusat Statistik (BPS) dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok serta kewenangan BPS sebagai penyedia data statistik nasional. Perumusan tersebut juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun misi BPS

dalam mendukung pencapaian visi tersebut antara lain:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung tahun 2025, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar 43,45%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan PBB di Kota Bandar Lampung masih belum optimal dan termasuk dalam kategori tidak efektif.
2. Tingkat pencapaian PBB di masing-masing kecamatan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar kecamatan berada pada kategori tidak efektif (<60%), yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di tingkat kecamatan belum maksimal.
3. Kecamatan dengan tingkat pencapaian tertinggi adalah Kecamatan Kedaton dengan persentase sebesar 116,40% (sangat efektif), diikuti oleh Kecamatan Panjang sebesar 86,00% (cukup efektif). Sementara itu, kecamatan dengan tingkat pencapaian terendah adalah Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar 16,51% diikuti Kecamatan Langkapura sebesar 20,13%

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
2. Instansi terkait, seperti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), perlu meningkatkan efektivitas sistem pemungutan dan penagihan pajak, baik melalui pemanfaatan teknologi maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target PBB agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih mudah dicapai.
4. Perlu adanya strategi khusus dalam pengelolaan pajak di setiap kecamatan, terutama bagi kecamatan dengan tingkat pencapaian rendah, agar dapat meningkatkan penerimaan PBB secara merata.
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan menjadikan Kecamatan Kedaton dan Panjang sebagai wilayah percontohan melalui penerapan program pemetaan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis Zona Nilai Tanah (ZNT). Program ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan objek pajak berdasarkan nilai dan lokasi secara lebih detail, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyesuaian NJOP serta peningkatan penerimaan PBB di kecamatan lain secara lebih optimal dan tepat sasaran.

6. Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu publikasi data, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, BPS juga dapat mengembangkan penyajian data yang lebih rinci hingga tingkat wilayah yang lebih kecil, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan evaluasi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2026). *Bandar Lampung dalam Angka 2026* (2026th ed., Vol. 40).
- Bumi, P., Bangunan, D., Pasaribu, K., & Syakira, E. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*. 3(3), 662–667. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>
- Christy Mumek, G., & Wasis, W. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1055–1065. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.99>
- Dinda Ayu Siti Sakinah¹, S. (2021). STUDI LITERATUR EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH . *Journal of Sustainability Business Research* , 2 No 4.
- Darmawan MZ & Neysa Amallia. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 05. No. 01.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, BPK RI (2023).
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota., Badan Pusat Statistik (2020).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2007). Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Tahun 2024, BPK RI (2024).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, BPK RI (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, BPK RI (2007).
- Wicaksono & Pamungkas. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DANBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)KABUPATEN JEMBER. *Jurnal STIE SEMARANG*, VOL 9 NO. 1.